



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 sebagai dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah untuk menyesuaikan dengan RKPD Tahun 2024;

Paraf				
t	h	h	t	g

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024;


Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);

Paraf				
				

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 1 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1));
7. Peraturan Bupati Ende Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN ENDE TAHUN 2024.**

Pasal 1

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024.
3. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Paraf				
t	h	k	f	f

- d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Bab V Penutup;

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Rumah Sakit Umum Daerah;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 5) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan;
 - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - 7) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 8) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
2. Renja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari:
 - 1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - 2) Dinas Ketahanan Pangan;
 - 3)
 - 4)
3. Renja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pilihan terdiri dari:
 - 1) Dinas Perikanan;
 - 2) Dinas Pariwisata;
 - 3) Dinas Pertanian; dan
 - 4) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4. Renja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Penunjang terdiri dari:
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) Sekretariat Dewan;
 - 3) Inspektorat
 - 4)
 - 5)
5. Renja Perangkat Daerah Kecamatan terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Ende;

Paraf				
J	h	h	A	7

- 2) Kecamatan Ende Tengah;
- 3) Kecamatan Ende Selatan;
- 4) Kecamatan Ende Timur;
- 5) Kecamatan Ende Utara;
- 6)

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 18 Desember 2023




BUPATI ENDE

[Signature]

DAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 18 Desember 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

[Signature]

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2023 NOMOR 33

Paraf				
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>